BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Marabahan, 18 September 2023

Nomor : 038/PM.00.02/K.KS-03/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL/0.-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan

11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a undang-undang pemilu, dan menindaklanjuti petunjuk Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan tahapan penyusunan DPTb dan DPK dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau KPU Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan PPK dan ppş, meliputi:
   a. kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK;
   b. adanya bukti dukung atasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih;
   c. mengunggah dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih ke dalam Sidalih;
   d. memberikan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada pemilih DPTb;
   e. menyusun DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
   f. mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal;
   g. melakukan rekapitulasi DPTb menggunakan Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan;
   h. tidak memasukan pemilih DPTb yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   i. melakukan evaluasi secara berkala terkait pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih;
2. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk melaporkan kepada PPS/PPK/KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan keadaan sebagai berikut:
   a. pemilih sakit
   b. pemilih yang tertimpa bencana;
   c. pemilih yang menjadi tahanan; dan
   d. pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.
3. Memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada pengawas pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
4. Adanya pemilih meninggal, alih status TNI/POLRI, dan anomali pada masa penyusunan DPTb;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala

5. Melakukan rapat koordinasi dengan pengawas pemilu dan pihak terkait dalam penyusunan DPTb secara berkala hingga 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara;
6. Penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS tidak melebihi batas maksimal paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar dalam DPT dan alih status dari TNI/POLRI ke masyarakat sipil diakomodasi ke dalam DPK;
8. Melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT, kader PKK, dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdafiar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK;
9. Melakukan koordinasi secara intens kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik;
10. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI, dan anomali namun masih terdaftar dalam DPT agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara; dan
11. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Ketua KPU Provinsi Kalsel;
- Partai Politik Peserta Pemilu se-Kab.Barito Kuala;
- Kapolres Barito Kuala;
- Dandim 1005 Barito Kuala;
- Kajari Barito Kuala;
- Ketua Pengadilan Negeri Marabahan;
- Kepala Disdukcapil Barito Kuala;
- Kepala Rutan Kelas IIB Marabahan;
- Camat se-Kabupaten Barito Kuala;
- PPK se-Kabupaten Barito Kuala;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala